

BAB III

ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi adalah akad antara tertanggung dan penanggung, dengan tertanggung membayarkan sejumlah premi kepada penanggung jika suatu saat tertanggung tertimpa : a. Kehilangan barang, kerusakan, maupun kerugian usaha dikarenakan peristiwa yang tidak pasti. b. Kehidupan ataupun kematian seseorang.

Asuransi adalah kontrak yang mengikat antara tertanggung dan juga penanggung dengan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai penggantian atas kerugian, kerusakan, maupun kebangkrutan dari usaha yang mungkin ditanggungnya, karena kejadian yang tidak pasti. Mempersiapkan masa depan dan juga mempersiapkan kemungkinan terburuk yang bisa kapan saja terjadi.¹

Insurance adalah salah satu kata dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia berarti penjaminan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “asuransi” berarti suatu kontrak diantara beberapa pihak dimana pihak A berkeharusan untuk membayar premi sedangkan pihak B berkeharusan menjamin secara penuh terhadap pihak A, apabila terjadi suatu hal padanya atau hartanya yang diasuransikan sesuai perjanjian yang telah dibuat.

Asuransi adalah suatu cara untuk meminimalisir resiko dengan menggabungkan ketidakpastian adanya suatu kerugian keuangan, merupakan pengertian asuransi secara sudut pandang ekonomi. Jika secara sudut pandang bisnis, asuransi memiliki pengertian suatu entitas yang fokus bisnisnya pada pengalihan resiko serta mendapatkan profit melalui banyaknya resiko yang berasal dari berbagai nasabah. Asuransi adalah suatu organisasi sosial yang mengelola pengalihan resiko dan

¹ Jainin, *Kajian Sistem Kinerja Keuangan (Operating Financial System) Pada Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, No. 2, Vol. 2, hal. 90

mengumpulkan biaya dari pesertanya dalam hal persiapan mengganti kerugian yang dapat terjadi bagi setiap anggota asuransi.

Asuransi terhadap kejadian tiba-tiba, seperti kebakaran, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, maupun gempa bumi yang menimpa. Sehingga dibutuhkan komponen lain yang dapat memberikan rasa aman bahwa semuanya baik-baik saja dan memberikan jaminan yang tepat terhadap semua kerugian yang menimpa. Kebutuhan tersebut hanya dapat diperoleh dengan membeli bukti perjanjian yang tertulis antara penanggung dan tertanggung yang berisi setiap kewajiban dan hak juga hak antara setiap pihak.² Definisi lain terkait asuransi adalah cara dalam meminimalisir berbagai resiko yang mungkin menimpa pada hidup mereka.³

Asuransi adalah kontrak diantara tertanggung dan penanggung dengan tertanggung memberikan premi kepada penanggung dalam rangka penggantian dari kerugian yang timbul dari suatu peristiwa yang belum pasti atau berdasar pada kehidupan maupun kematian tertanggung berdasarkan UU No. 2 thn 1922.

Pada perkembangannya, negara wajib memberikan asuransi terhadap warganya yang disebut asuransi sosial. UU No. 2 thn 1922 tentang perasuransian membahas tentang asuransi sosial yang dijalankan melalui BUMN oleh pemerintah di Negara Indonesia ini. Gagasan asuransi sosial islam ini sangat penting sebab muslim adalah sebagian besar warga Negara Indonesia. Tujuan adanya asuransi sosial adalah untuk memberikan jenis jaminan tertentu kepada warga yang mengalami kerugian pada keluarga ataupun kehidupannya.⁴

²Lolyta Permata, *Pengaruh Kinerja Karyawan Terhadap Kualitas Pelayanan Klaim Pada PT Prudential Life Assurance Pru Future Team Syariah Pekanbaru*, No. 2, Vol. 13, Jurnal Al Hikmah, hal. 77

³ Tati Handayani Dan Muhammad Anwar Fathoni, *Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah*, Vol.2, hal. 56

⁴ Fatkhul Muin Dan Rully Syahrul Mucharom, *Asuransi Sosial Syariah Bagi Muslim Indonesia*, No. 1, Vol. XV, hal. 88

Asuransi merupakan kesepakatan diantara beberapa pihak, dalam hal ini adalah pemegang polis dan entitas asuransi. Premi oleh lembaga perasuransian digunakan untuk: 1. Memberikan ganti rugi terhadap tertanggung sebab kerugian, kerusakan, serta hilangnya harta yang ditimbulkan, sebab kejadian yang tidak pasti yang datang secara tiba-tiba. 2. Memberikan pembayaran penggantian kerugian karena meninggalnya seseorang.⁵ Asuransi sebenarnya merupakan usaha dalam mempersiapkan kemungkinan yang tidak bisa diprediksi. Dalam suatu kerugian yang terjadi terhadap seseorang, maka entitas asuransi akan menanggung kerugian tersebut.

Jika berdasarkan Kamus Al Munawwir, pengertian asuransi adalah saling menanggung, tanggungan, jaminan, pertanggungan yang berbalasan, perjanjian yang dijamin. Jika sesuai Pasal 26 Kitab Undang Undang Perniagaan, definisi asuransi merupakan perjanjian dimana penanggung menjamin tertanggung dalam penggantian terhadap kemungkinan kerugian yang bisa terjadi sebab kejadian yang tidak pasti dengan membayar sejumlah premi⁶.

Menurut KBBI, asuransi merupakan kontrak diantara beberapa pihak yang salah satunya memberikan sejumlah uang terhadap pihak berikutnya, bila tertimpa musibah, kecelakaan, dan sebagainya, yang menyebabkan kerugian tertentu, sedangkan pihak lain akan membayar sejumlah premi. Kemudian, jika dalam Ensiklopedi Ekonomi, asuransi bisa digambarkan seperti media yang digunakan untuk menanggulangi resiko dengan berbagi dan mengkombinasikan kerugian yang mungkin terjadi. Dikarenakan kemungkinan kerugian bisa menimpa sewaktu-waktu, terkait banyak bidang misalnya bidang harta, benda, jiwa, dan lain-lain, sehingga

⁵Junaidi Abdullah, *Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah*, Tawazun : Journal Of Sharia Economic Law, No. 1, Vol. 1, hal. 76

⁶ Viddy Cariesty Genoveva, E. Mulya Syamsul, Dan Kurnia Rusmiyati, *Kedudukan Hukum Akad Asuransi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nasabah BTPN Syariah MMS Majalengka*, No. 2, Vol. 1, Jurnal Ekonomi Syariah, hal. 98

muncul banyak macam dari asuransi yang digunakan untuk meminimalisir resiko.

Pada mulanya istilah asuransi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu “assurantie” dengan pengertian pertanggungan. Jika di Bahasa Arab, asuransi adalah “atta’min”. Menta’min berarti seseorang memberikan sejumlah premi sehingga dia maupun ahli warisnya nanti akan memperoleh uang tunai tertentu seperti yang ditunjukkan saat perjanjian awal untuk memperoleh penggantian atas kerugian yang menimpa sewaktu-waktu.⁷ At-ta’min menurut bahasa artinya tuma’niatun nafsi wazawalul khauf, yang berarti adalah menghilangnya ketakutan dan ketenangan. Artinya, seseorang yang bergabung pada kegiatan asuransi, akan memiliki ketenangan jiwa sebab kehidupannya terjamin.⁸

Pada kontrak asuransi terdapat minimal seorang penanggung atas ganti rugi yang bisa dialami pihak lainnya sebab kejadian yang belum pasti.⁹ Sebagai umat Islam terbesar di Indonesia, tentunya dalam menjalani kehidupan senantiasa berprinsip terhadap peraturan yang diajarkan Al Quran serta Hadist. Salah satu pelajaran dalam Islam yang menerapkan hukum Islam adalah asuransi. Asuransi syariah adalah bentuk usaha saling menolong antar sesama dengan investasi dan juga tabarru’. Investasi dapat memberikan keuntungan kemudian tabarru’ dapat digunakan untuk menghadapi resiko tertentu yang mungkin terjadi.¹⁰

Dalam industri keuangan dunia telah cukup lama mengenal kehadiran asuransi syariah. Jumlah penduduk di Indonesia sebagian besar adalah penganut Agama Islam.

⁷ Muhammad Tho’in Dan Anik, *Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah*, No. 1, Vol. 1, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, hal. 22

⁸ Wahidatur Rohmah Dan Zainal Abidin, *Study Komparatif Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam*, hal. 77

⁹ Sulistyowati, *Dinamika Dan Problematika Asuransi Syariah (Mekanisme Kerja Asuransi Syariah Dan Prosedur Pembayaran)*, No. 2, Vol. 2, hal. 88

¹⁰Lolyta Permata, *Pengaruh Kinerja Karyawan Terhadap Kualitas Pelayanan Klaim Pada PT Prudential Life Assurance Pru Future Team Syariah Pekanbaru*, Vol. 13, No. 2, Jurnal Al Hikmah, hal. 89

Diperkirakan sekitar 15-20% berkembang setiap tahunnya. Dengan hal tersebut, maka perlu adanya perhatian khusus terutama dalam bidang syariah. Pasar asuransi Indonesia menerima kontribusi besar dengan adanya kehadiran asuransi syariah. Jumlah ini terbilang sangat besar untuk produk produk asuransi syariah mengingat Indonesia sebagai Negara muslim terbesar.¹¹

Pada fatwa (DSNMUI) terkait pedoman umum asuransi syariah memberikan penjelasan tentang definisi dari asuransi syariah, yakni kegiatan saling membantu satu sama lain dengan investasi berupa asset yang akan mendatangkan keuntungan serta tabarru' yang dapat digunakan untuk menghadapi resiko tertentu yang tidak menyimpang dari aturan syariah.¹²

Asuransi syariah adalah perjanjian saling menolong sesama atau melindungi aset bersama, dengan berdasar pada alquran serta sunah yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari secara teratur.¹³

Sektor asuransi mengambil bagian utama dalam perekonomian yang berbasis pelayanan. Pada industri keuangan, asuransi berperan sebagai lembaga perantara keuangan. Terdapat perintah dari Allah untuk merencanakan kepentingan masa depan sehingga semua hal yang buruk seperti bencana, kematian, kebakaran, atau kecelakaan dapat dicegah.

Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf (Quran Surah Yusuf ayat 46-49) ketika beliau menguraikan mimpi dari Raja Mesir terkait 7 sapi betina gemuk yang

¹¹Dinna Miftakhul Jannah Dan Lucky Nugroho, *Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia*, No. 1, Vol. 8, hal. 19

¹²Uswatun Hasanah, *Instrumen Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syariah*, No. 2, Vol. 11, hal. 27

¹³Edi Hariyadi Dan Abdi Triyanto, *Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah*, No. 1, Vol. 5, hal. 44

dimakan 7 sapi betina kurus yang memberikan pelajaran kepada orang-orang untuk merencanakan saat-saat sulit.¹⁴

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرًا وَأُخْرًا يَبْسُتُ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى
النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

"Yusuf, hai yang sangat dipercaya, Ceritakan kepada kami tentang tujuh sapi betina gemuk yang dimakan oleh tujuh sapi betina kurus. terlebih lagi tujuh butir gandum yang hijau dan kering (tujuh tangkai) agar saya dapat kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." (QS Yusuf : 46)

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا ۖ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ
الْأَقْلِيلَ ۖ مَا تَأْكُلُونَ

"Yusuf berkata: Agar kamu menanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa. Kemudian, apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan". (QS Yusuf : 47)

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
الْأَقْلِيلَ ۖ مَا تُحْصِنُونَ

"Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tujuh) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan." (QS Yusuf : 48)

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ

¹⁴Ai Fitri Nurlatif dan Sepky Mardian, *Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia : Surplus On Contribution*, No. 1, Vol. 9, hal. 88

"Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan masa itu mereka memeras (anggur). (QS Yusuf : 49)

Ayat di atas terkandung makna bahwa semangat dalam melaksanakan asuransi dalam segala hal yang mungkin terjadi suatu hari nanti, berupa kecelakaan, kebakaran, perampokan, terganggunya kesehatan, atau meninggalnya seseorang. Di ayat tersebut, Nabi Yusuf telah mempraktekkan asuransi dari 7 tahun masa sulit dengan mempersiapkannya selama 7 tahun dengan menabung.¹⁵

Pesan moral yang dapat diambil pada kisah Nabi Yusuf di atas adalah digunakan untuk penerapan dalam praktek asuransi, yaitu dengan membayar premi asuransi, berarti kita sudah berpartisipasi meneladani sikap yang sudah dijalankan oleh Nabi Yusuf. Hal tersebut dikarenakan prinsip dasar asuransi adalah jaminan pada peristiwa yang menimbulkan kerugian ekonomi.¹⁶

Kata "asuransi" mengarah pada suatu sistem, usaha, ataupun bisnis yang fokusnya pada jaminan mengganti kerugian orang lain atas peristiwa tak terduga, misalnya sakit, kematian, ataupun kehilangan harta benda. Kebutuhan akan asuransi merupakan hal yang mengganggu pikiran manusia mengingat tidak sedikit manusia yang mengalami gelisah dan juga takut serta memikirkan keselamatan keluarga dan harta yang dimilikinya. Sehingga wajar bahwa terdapat seseorang dengan berusaha mencegah resiko akan harta bendanya serta jiwanya.

Upaya dalam menanggulangi resiko atas kemungkinan peristiwa yang menimpa di masa depan melalui cara mengimplementasikan ide-ide Islam dalam tata kelola operasionalnya. Sehingga akan hilang unsur riba di dalamnya,

¹⁵Lolyta Permata, *"Pengaruh Kinerja Karyawan Terhadap Kualitas Pelayanan Klaim Pada PT Prudential Life Assurance Pru Future Team Syariah Pekanbaru*, No. 2, Vol. 13, hal. 45

¹⁶Uswatun Hasanah, *Instrumen Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syariah*, No. 2, Vol. 11, hal. 40

misalnya gharar yang mengandung arti tidak jelas, maisir atau perjudian, dan seperti unsur lainnya yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Ketidakpastian pada umumnya akan mendekati pada resiko. Resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan adanya suatu kejadian yang mendatangkan rugi. Munculnya rugi disebabkan karena adanya peristiwa yang tidak diinginkan dengan kurangnya penanganan secara tepat.

Ketidakpastian berhubungan dengan hasil yang akan diperoleh di masa depan nanti dari setiap bisnis yang dijalankan, dimana diperlukan keputusan yang bijak dalam membangun bisnis tersebut. Resiko dapat terjadi pada kehidupan manusia yang dapat mengancam semua bidang. Kemungkinan ini adalah menjadi fitrah kehidupan karena merupakan dalam qadha dan qadar Allah. digambarkan pada ayat 22 QS Al Hadid dan ayat 188 QS Al A'raf.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا فَلَىٰ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

"Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami membuatnya. Sungguh mudah bagi Allah yang demikian itu". (QS Al Hadid : 22)

قُلْ لَا أَمَلٌ لِّنَفْسِي نَفَعًا وَلَا مَانِئًا لِلَّهِ فَلَىٰ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"Katakanlah (Muhammad) aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat untuk diriku sendiri selain dari apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang ghaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah

pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman". (QS Al A'raf : 188)

Kedua ayat di atas memberikan penjelasan bahwa ketidakpastian di masa depan tidak bisa diketahui. Akan tetapi manusia berkeharusan untuk berusaha menanggulangnya (resiko terburuk yang mungkin muncul). Sehingga resiko yang mungkin bisa terjadi dapat diminimalisir. Persiapan yang bisa dilakukan adalah dengan cara investasi dalam asuransi demi menjaga kekhawatiran pada diri sendiri dan harta. Satu contoh unit keuangan yang dapat meminimalisir resiko pada masa depan adalah asuransi karena asuransi mempunyai tujuan penanggungungan terhadap adanya resiko pada peristiwa yang mungkin menimpa di masa depan, baik terhadap diri maupun terhadap harta yang dimiliki. Setiap orang dapat menyiapkan diri dan harta yang mereka miliki dalam rangka menghadapi resiko yang mungkin menimpa pada kemudian hari.

Penerapan asuransi dapat dikatakan tidak menyimpang dari syariah, selama dilakukan menurut ketentuan Islam. Jika terdapat unsur-unsur yang menyimpang dari Islam, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asuransi tersebut haram. Jika menurut prinsip-prinsip fikih, dikatakan bahwasannya hukum segala sesuatu adalah halal, selain terdapat dalil yang melarangnya. Sama halnya dengan penerapan asuransi yang sudah berjalan, masih terdapat pro dan kontra dari para ulama mengenai halal atau haramnya asuransi konvensional. Sebagai upaya untuk melakukan perjanjian yang tidak menyimpang dari Islam, maka muncul asuransi syariah yang dapat mengelola resiko yang mungkin terjadi dengan sistem operasional yang baik dan tidak menyimpang dari ketentuan Islam.

Asuransi syariah menganut konsep pembagian resiko ketika melakukan kegiatan usaha terhadap para anggotanya. Hal ini bertentangan dengan konsep asuransi konvensional. Selain itu, dengan adanya konsep ta'awun (tolong menolong)

pada asuransi syariah, membuat perbedaan yang mencolok antara asuransi konvensional dan asuransi syariah.

Pengertian asuransi syariah berdasarkan pada fatwa DSN adalah kegiatan memberikan jaminan dan bantuan bersama antara berbagai individu atau perkumpulan dengan menempatkan investasi yang mendatangkan keuntungan serta tabarru yang akan digunakan dalam menghadapi kemungkinan buruk yang akan terjadi dengan perjanjian berdasarkan standar syariah. Pengertian ini memberikan gambaran yang jelas bahwa asuransi syariah dilaksanakan berdasarkan konsep ta'awun.

Kemudian terdapat pengertian lain yang menjelaskan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling membantu antar sesama dalam mengelola resiko dengan berdasarkan pada standar syariah. Dasar hukum pelaksanaan asuransi syariah terdapat dalam Al Quran dan juga Hadits. Dana yang dibayarkan oleh anggota asuransi disebut premi. Dalam asuransi syariah, pengelolaan premi terbagi menjadi dua bagian, yaitu dana tabarru' dan dana tabungan. Dana tabarru' merupakan dana yang digunakan saat klaim sebagai bentuk bantuan untuk anggota lain yang tertimpa kerugian. Dana tabungan adalah dana yang digunakan untuk investasi yang nantinya hasil dari investasi tersebut akan diberikan kembali sesuai perjanjian.

Pada hakekatnya, konsep asuransi syariah telah dilakukan semenjak dahulu, yakni pada masa Rasulullah. Pada saat itu dikenal dengan istilah "aqilah". Seorang Thomas Patrick pada bukunya yang berjudul "Dictionary Of Islam", berpendapat bahwa konsep aqilah telah menjadi tradisi atau kebiasaan kaum Arab ketika terdapat orang dari kaum tersebut yang dibunuh oleh seseorang dari klan lain, maka ahli waris dari orang yang dibunuh tersebut mendapatkan diyat (jumlah uang) yang digunakan sebagai kompensasi oleh

keluarga ataupun kerabat pembunuh. Konsep ini disebut aqilah.¹⁷

Pada masa Rasulullah, pelaksanaan aqilah diakui oleh Islam sebab terdapat kemungkinan seseorang yang tidak sengaja melukai orang lain hingga tewas. Maka keluarga korban akan menerima sejumlah uang sebagai kompensasi dari keluarga orang yang membunuh, supaya masalah dianggap selesai secara kekeluargaan. Konsep aqilah adalah berdasar terhadap peristiwa yang tidak disengaja.

Beberapa prinsip sistem aqilah pada dasarnya adalah bagian dari asuransi sosial sebagaimana dijabarkan oleh Rasulullah pada Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah konstitusi pertama di Madinah sesaat setelah Rasulullah hijrah. Dalam Piagam Madinah tepatnya pasal 3 dijelaskan bahwa Suku Quraisy harus membayarkan sejumlah dana jika mereka hendak pindah dan menetap di Madinah. Dana tersebut disebut uang darah, yang akan digunakan ketika terdapat suatu pembunuhan, maka uang darah tersebut akan diberikan kepada keluarga korban pembunuhan sebagai kompensasi. Konsep tersebut disebut aqilah pada masanya.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia sangat berkaitan erat dengan keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Setelah banyak bermunculan bank-bank syariah di Indonesia, maka kemudian disusul kemunculan asuransi syariah di Indonesia, mulai dari PT Syarikat Takaful Indonesia pada tahun 1994. Kemudian disusul dengan kemunculan lembaga-lembaga asuransi yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa asuransi syariah telah banyak menarik minat masyarakat Indonesia, yang menunjukkan bahwa masyarakat telah mulai biasa melakukan transaksi syariah.¹⁸

¹⁷ Teguh Surtianto dan Abdullah Salam, "Analisa Prinsip Syariah Dalam Asuransi", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume VII, No. 2: 128-137, Desember 2017, hal. 56

¹⁸Novi Puspitasari, *Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Pebedaanya Dengan Asuransi Konvensional*, No. 1, Vol. X, hal. 34

Dengan munculnya asuransi syariah, maka kehidupan manusia yang terjamin perlahan terwujudkan, sebab realitanya asuransi adalah pembayaran premi dari semua anggota untuk menolong setiap anggota yang lainnya. Konsep saling memberikan keuntungan ini tidak terbatas pada beberapa perusahaan asuransi saja, akan tetapi berlaku juga untuk segala lembaga perasuransian mana pun meskipun berbeda struktur hukumnya.¹⁹

Awalnya, asuransi berdiri digunakan sebagai usaha untuk saling memberikan perlindungan dan membantu sesama untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terburuk yang akan terjadi di masa mendatang yang tidak bisa dipikul seorang diri. Peristiwa yang tidak diinginkan dapat menimpa kapanpun, disebabkan hal tersebut, dibutuhkan persiapan dalam menanganinya. Dalam upaya mempersiapkan tersebut bisa dijalankan pribadi maupun dengan bergabung pada suatu bentuk lembaga asuransi maupun perkongsian untuk saling menanggung.

Saat ini, asuransi identik dalam perolehan profit. Asuransi syariah ataupun konvensional, adalah entitas bisnis dengan arti tujuannya adalah mencari keuntungan. Baik lembaga asuransi syariah maupun lembaga asuransi konvensional, dengan banyak metode serta cara yang ditempuh, sama-sama berusaha mendapatkan klien untuk bergabung dalam lembaga masing-masing.

Berdasarkan definisi tersebut, pada hakekatnya terdapat sesuatu yang menunjukkan perbedaan dari asuransi syariah dan juga asuransi konvensional, yang mana perbedaan itu dapat dilihat dalam tujuan dan juga pedoman operasional dari masing-masing lembaga tersebut. Jika dilihat dalam segi tujuannya, bahwa tujuan dari asuransi syariah yakni membantu sesama, namun tujuan pada asuransi konvensional adalah memiliki tujuan menggantikan. Kemudian jika dilihat dari sisi pedoman operasionalnya, bahwa berpedoman pada

¹⁹Teguh Suropto Dan Abdullah Salam, *Analisa Prinsip Syariah Dalam Asuransi*, No. 2, Vol. VII, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, hal. 88

peraturan perundang-undangan adalah asuransi konvensional, sedangkan jika pada asuransi syariah berpedoman pada aturan syariah serta juga peraturan perundang-undangan.

Berawal pada kedua perbedaan di atas, kemudian disusul munculnya perbedaan lainnya, yaitu tentang hubungan entitas dengan nasabah, kemudian tentang keuntungan, lalu tentang ada tidaknya peraturan syariah, serta tentang pengawasan. Terkait dengan hubungan entitas-nasabah, yaitu tentang perjanjian dimana pada asuransi syariah, entitas berkedudukan menjadi pemegang amanah dari klien untuk mengelola dananya, kemudian jika dalam asuransi konvensional maka entitas berkedudukan sebagai pemilik seluruh dana asuransi. Maka profit dari asuransi syariah yakni hak dari klien pada sebagiannya, sementara profit pada asuransi konvensional adalah hak entitas seluruhnya.

Kemudian terkait dengan peraturan syariah, jika asuransi syariah dibatasi pada aktifitasnya oleh peraturan syariah, misalnya seperti larangan menerapkan riba berupa bentuk apapun, larangan mempraktikkan perjudian (*maysir*), larangan adanya ketidakjelasan (*gharar*) serta larangan berinvestasi pada sesuatu yang haram menurut ketentuan syariah. Disamping hal tersebut, di Negara Indonesia ini, asuransi syariah mempunyai DPS dengan tugasnya mengontrol pelaksanaan suatu entitas asuransi syariah terhadap kesesuaian dengan peraturan syariah.²⁰

Akan tetapi, terdapat ulama yang berbeda pendapat terkait status hukum dari asuransi. Terdapat lebih dari satu ulama, yang mengungkapkan pendapatnya terkait asuransi, bahwa asuransi pada semua bidangnya adalah tidak halal (*haram*), dalam hal ini juga asuransi jiwa. Opini tersebut didukung oleh para ulama, seperti Muhammad Yusuf Qordawi, Sayid Sabiq, Abdullah Al- Qalqii, dan Muhammad Bakhit Al-Muth'i. Alasan ulama tersebut menghukumi asuransi haram,

²⁰Muhammad Maksum, *"Pertumbuhan Asuransi Syariah Di Dunia Dan Indonesia"*, Al-Iqtishad, Vol. III, No. 1, Januari 2011, hal. 78

yaitu karena: 1. Sebenarnya asuransi hampir sama dengan judi. 2. Asuransi sejatinya memiliki ketidakpastian. 3. Asuransi di dalamnya terdapat riba. 4. Asuransi memiliki sifat eksploitas, yaitu premi yang telah dibayarkan oleh anggota, apabila tidak mampu meneruskan kontrak (akad) atau meneruskan pembayaran preminya, maka premi akan hangus atau hilang atau bisa juga dikurangi dengan tidak adil atau dapat dikatakan peserta dizalimi. 5. Premi yang didapatkan oleh suatu entitas asuransi akan digunakan untuk investasi yang mengandung riba atau bunga. 6. Asuransi merupakan akad sharfi, akad sharfi adalah jual beli dengan cara kredit. 7. Asuransi membuat kehidupan dan kematian manusia menjadi suatu objek bisnis, yang mana dapat dikatakan hal tersebut sama halnya dengan mendahului takdir Tuhan.

Kemudian terdapat beberapa ulama yang berpendapat bahwa asuransi adalah halal yang juga asuransi jiwa pada praktiknya saat ini. Pendapat di atas disetujui juga oleh ulama lain, misalnya Abdul Wahab Khallaf, Muhammad Yusuf Musa, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Abdurrahman Isa. Alasan ulama tersebut menghukumi asuransi halal adalah: 1. Tidak terdapat nas Al-Quran dan juga Hadis yang melarang asuransi. 2. Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. 3. Asuransi mengandung kepentingan umum (maslahah), hal tersebut dikarenakan premi yang terkumpul dari peserta dapat digunakan untuk investasi pada proyek-proyek yang produktif, yaitu kegiatan yang menghasilkan keuntungan dan juga investasi dalam proyek untuk pembangunan. 4. Asuransi adalah akad mudharabah, yaitu kerjasama bagi hasil antara pemegang polis atau pemilik modal, yang dalam hal ini adalah para anggota asuransi, dengan pihak entitas asuransi yang mengelola modal tersebut agar mendapatkan keuntungan. 5. Asuransi dapat dikatakan sebagai koperasi yang dikelola oleh pemerintah, yang memiliki tujuan bukan untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi tujuannya adalah kemaslahatan umat, misalnya Taspen, Jasa Raharja, dan lain-lain.

Disamping itu, juga ada ulama yang mempunyai pendapat bahwasannya asuransi memiliki sifat syubhat karena tidak terdapat dalil-dalil syar'i yang secara gamblang menegaskan bahwa asuransi hukumnya haram atau halal. Jika asuransi dihukumi syubhat, maka sangat dibutuhkan kehati-hatian saat melakukan asuransi. Jika demikian maka asuransi digunakan hanya saat krisis dan benar-benar diperlukan. Untuk saat ini, setelah munculnya asuransi syariah, istilah syubhat tidak lagi ada.²¹

Di kalangan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia (Ormas Islam) Nahdhatul Ulama dalam keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 menyimpulkan bahwa asuransi jiwa adalah haram kecuali jika memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Asuransi harus mengandung tabungan. 2. Anggota yang berpartisipasi dalam program asuransi harus menabung. 3. Pihak asuransi menempatkan harta anggota dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam (bebas dari gharar, maisir dan riba). 4. Jika anggota keluar sebelum tanggal jatuh tempo, maka dana yang telah dibayarkan kepada entitas asuransi tidak akan hangus.

Apabila pihak tertanggung tidak dapat membayar premi kepada entitas asuransi, maka pada saat itu: 1. Premi menjadi utang, di mana utang tersebut dapat diangsur oleh pihak tertanggung. 2. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung tidak terputus. 3. Dana tabungan milik pihak tertanggung tidak akan hilang atau hangus. 4. Jika sebelum jatuh tempo pihak tertanggung telah meninggal, maka ahli waris dari pihak tertanggung memiliki hak untuk mengambil sejumlah uang simpanan yang dimiliki oleh pihak tertanggung. Sedangkan untuk asuransi kerugian, Munas telah menetapkan kebijakan yang memperbolehkan hal tersebut, dengan syarat: a. Jika asuransi kerugian di atas syarat benda yang menjadi

²¹ Teguh Suriptodan Abdullah Salam, "Analisa Prinsip Syariah Dalam Asuransi", Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume VII, No. 2: 128-137, Desember 2017.

jaminan bank. b. Jika asuransi kerugian di atas tidak dapat dihindarkan, misalnya dibatasi oleh undang-undang, contohnya adalah asuransi untuk barang-barang yang diimpor dan barang-barang yang diekspor.

Kemudian jika untuk asuransi sosial, ketentuannya adalah: 1. Asuransi sosial bukan termasuk akad muawadhadh, namun akad syirkah ta'awwuniah. 2. Diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga bila ada kerugian ditanggung oleh pemerintah dan bila ada keuntungan maka akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.²²

Asuransi syariah pada akhirnya merupakan jawaban atas tuntutan umat Islam untuk berhati-hati bahkan terhadap kemungkinan kejadian buruk yang akan terjadi kapan saja. Asuransi syariah dengan menerapkan ide-ide fundamental sesuai hukum Islam memiliki banyak manfaat bagi seluruh umat manusia. Ciri-ciri prinsip asuransi syariah adalah: 1. Asuransi syariah memiliki tabarru. 2. Asuransi syariah bukanlah akad mulzim, yaitu akad yang harus dilakukan oleh semua pihak. 3. Dalam asuransi syariah, tidak ada pihak yang paling lemah, hal ini dikarenakan semua kebijakan dan peraturan yang diputuskan berdasarkan pada kesepakatan bersama. 4. Kontrak asuransi syariah dibebaskan dari maysir, gharar, dan riba. 5. Asuransi syariah memiliki nuansa kekeluargaan.²³

Asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah dilakukan dengan tujuan untuk saling membantu antar sesama. Sehingga, prinsip asuransi syariah tidak menyimpang dari Islam. Prinsip tersebut adalah:

1. Tauhid (Ketaqwaan)

²²Muhammad Tho'in dan Anik, "Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1, ISSN: 2477-6157, Maret, 2015, hal. 89

²³ Agus Purnomo, "Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah", Journal of Islamic Economics, Volume 1, Nomor 1, E-ISSN 2548-3544, P-ISSN2549-0850, Januari 2017, hal. 32

Dalam prinsip ini, asuransi syariah dilakukan atas dasar perniagaan yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu bisnis yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah dan selanjutnya menambah taqwa mereka terhadap-Nya. Niat berasuransi syariah sebaiknya tidak hanya sekedar untuk investasi dan mendapatkan profit semata, namun juga diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah dengan juga ikut serta menolong sesama anggota yang mengalami musibah.²⁴

2. Al Adl (Sikap Adil)

Al Quran merupakan kitab suci terakhir yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang isinya merupakan ajaran untuk menengakkan keadilan. Syaikh Al Qarahawi pernah berkata bahwasannya sesuatu yang dapat membantah kebebasan ekonomi hanyalah ada satu, yaitu "keadilan". Dalam Agama Islam, keadilan merupakan hal yang utama. Semua ajaran dan hukum Islam seperti, akidah, syariah, dan akhlak dilandasi oleh keadilan. Bahkan disaat Allah memberikan perintah terkait tiga hal, maka yang pertama adalah keadilan. Pada hakekatnya, asuransi syariah sudah berhasil mewujudkan suatu keadilan yang sesungguhnya, yang mana bentuk keadilan yang sesungguhnya tersebut terwujud dalam kemudahan-kemudahan yang diberikan asuransi syariah kepada para anggotanya untuk membayar premi yang nanti akan digunakan untuk membantu sesama anggota yang tertimpa musibah dan premi tersebut juga akan kembali kepada anggota disaat mengalami kemungkinan terburuk sewaktu-waktu.

3. Adz Dzulm (Kedzaliman)

Perniagaan memiliki prinsip dasar melanggar kedzaliman. Definisi dari kedzaliman adalah kebalikan dari keadilan. Islam melarang secara keras kedzaliman. Barang siapa yang melakukan kedzaliman, maka sanksi yang diberikan

²⁴Teguh Suropto dan Abdullah Salam, "Analisa Prinsip Syariah Dalam Asuransi", Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume VII, No. 2: 128-137, Desember 2017, hal. 66

- adalah siksaan yang terjadi di akhirat kelak maupun di dunia ini. Pada prinsip ini, asuransi syariah dilakukan dengan sangat memperhatikan profit yang didapatkan oleh masing-masing anggota, dan memastikan bahwa setiap produk asuransi syariah harus memberikan profit yang besar untuk kesejahteraan setiap anggota.
4. At Taawun (Tolong Menolong)
Banyak entitas asuransi syariah yang mempunyai tidak sedikit produk yang mengandung prinsip saling saling menolong. Dengan menggunakan produk tersebut, maka secara tidak langsung, anggota akan ikut membantu anggota lain yang tertimpa musibah. Prinsip ini memberikan kemudahan pada anggota asuransi syariah dimana dana yang dibayarkan pada entitas asuransi syariah akan diterima dan digunakan untuk membantu anggota lain yang membutuhkan. Jika anggota berhenti dari program asuransi syariah, maka dana yang telah dibayarkan bisa didapatkan lagi.
 5. Amanah (Terpercaya)
Al Qaradhawi pernah berkata bahwa nilai transaksi yang paling penting dalam suatu bisnis adalah kejujuran atau amanah. Puncak moralitas iman dari seseorang yang beriman kepada Allah adalah kejujuran. Karakteristik Rasulullah salah satunya adalah kejujuran. Kehidupan di dunia tidak dapat kondusif selama tidak ada kejujuran. Pilar agama akan runtuh jika tidak ada kejujuran. Kejujuran pada asuransi syariah dapat dilihat pada transparansi pengelolaan dana yang dibayarkan dari masing-masing anggota. Kemudian laporan pengelolaan dana yang transparan tersebut dibagikan kepada masing-masing anggota oleh suatu entitas asuransi syariah.
 6. Ridha
Menurut pendapat Abdul A'la Al Maududi bahwa syarat sahnya perniagaan diantaranya: 1. Perdagangan sebaiknya dijalankan dengan suka sama suka

antara kedua belah pihak, dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. 2. Keridhaan.

7. Khitmah (Pelayanan)

Pelayanan atau khitmah yaitu suatu entitas asuransi syariah hendaknya sangat memprioritaskan kepentingan anggotanya dengan sangat baik. Kemudian suatu entitas asuransi syariah hendaklah melayani dengan sangat transparan apa saja kepentingan dari para anggotanya, misalnya seperti klaim, investasi dana anggota, dan juga pengumpulan dana tabarru. Hal ini bertujuan untuk membuat anggota asuransi syariah merasa aman dan nyaman dengan pelayanan entitas asuransi syariah tersebut.

8. Gharar, Maisir, dan Riba

Lembaga Keuangan Syariah salah satunya adalah entitas asuransi syariah yang memiliki prinsip anti terhadap gharar, maisir, dan riba. Gharar adalah tipuan, maisir adalah keuntungan tanpa bekerja, dan riba adalah penetapan bunga. Para ulama sepakat untuk mengharamkan segala transaksi yang melibatkan ketiga hal tersebut.²⁵

9. Masalahah (Kemaslahatan)

10. Riswah (Suap)

Suap adalah tindakan memberikan uang atau barang dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima suap atas kepentingan si pemberi suap. Menghilangkan suap adalah salah satu prinsip perdagangan yang sangat sulit penerapannya. Karena pada Negara Indonesia ini, suap telah menjadi budaya. Disebut jihad yang luar biasa bagi orang-orang yang menghindari suap tersebut. Dalam Islam, suap adalah haram, sebab suap bisa merusak tatanan profesionalisme pada suatu bisnis. Selain itu, suap yang

²⁵Ibid, Teguh Suripto dan Abdullah Salam

dilakukan oleh seseorang pada suatu bisnis juga bisa menyebabkan hilangnya hak orang lain.

11. Kecurangan (Tathfif)

Kecurangan adalah pelit atau kikir. Al muthaffif adalah orang yang mengurangi bagian orang lain saat melakukan timbangan. Mengurangi timbangan termasuk salah satu bentuk penipuan dalam bisnis.²⁶

Berdasarkan pendapat Sri Rejeki Hartono, terdapat prinsip asuransi yang sangat mendasar, atau bisa dikatakan prinsip tersebut yang menjadi pondasi dari asuransi. Setiap jenis asuransi mempunyai prinsip dasar masing-masing, baik itu asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan sebagainya. Berikut merupakan prinsip dasar asuransi yang diungkapkan oleh Sri Rejeki Hartono, yang antara lain adalah:

a. Kepentingan yang Ditanggungkan (Insurable Interest)

Agar dapat lebih dipahami, yang dimaksud dengan insurable interest adalah dimana seseorang akan mengalami kesulitan pada saat kejadian yang dipertanggungkan itu terjadi. Kemudian yang dimaksud dengan kepentingan yang dipertanggungkan adalah kepentingan yang harus dimiliki oleh seseorang, misalnya seperti kesehatan. Sedangkan berdasarkan pendapat seorang Herman Darnawi, bahwa insurable interest adalah perkara inti dari suatu perjanjian, misalnya seperti tertimpa kerugian, kerusakan, dan sebagainya. Jika tidak ada insurable interest, maka perjanjian yang dibuat hanya sekedar untuk taruhan atau bisa juga disebut dengan judi, yang bisa menumbuhkan niat jahat pada diri seseorang untuk menjadikan orang lain rugi dan memberikan keuntungan bagi yang berniat jahat tersebut. Kemudian apabila terdapat insurable interest, maka akan meminimalisir profit dari kejadian yang menimpa tersebut.

²⁶Muhammad Tho'in dan Anik, "Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1, ISSN:2477-6157, Maret, 2015, hal. 56

b. Kejujuran Sempurna (Ulmost Good Faith)

Menjadi suatu kewajiban untuk menjelaskan secara teliti sesuatu yang menjadi objek asuransi. Merupakan suatu keharusan untuk menyajikan realita objek asuransi berlaku pada saat: 1. Saat awal membicarakan tentang asuransi hingga suatu perjanjian asuransi telah berhasil dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak. 2. Ketika perjanjian asuransi diperpanjang. 3. Ketika perjanjian asuransi yang telah dibuat mengalami perubahan, beserta hal-hal lain yang berpengaruh terhadap adanya perubahan tersebut. Suatu perjanjian asuransi hendaklah dibuat dengan niat yang baik. Dengan demikian, kedua belah pihak saling terbuka dan saling mengetahui satu sama lain.

c. Identitas (Indemnity)

Perjanjian identitas adalah perjanjian penggantian kerugian, misalnya pada perjanjian asuransi kesehatan dan asuransi kerugian. Jika seorang anggota asuransi tertimpa suatu musibah, maka entitas asuransi atau sebagai pihak penanggung akan memberi ganti rugi kepada anggota agar kondisi finansial anggota menjadi sama dengan ketika musibah belum menimpanya.

d. Subrogasi (Subrogation)

Pada pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Dagang, adalah pengaturan tentang prinsip-prinsip subrogasi, yang berbunyi: "Jika pihak bertanggung sudah menerima pembayaran ganti rugi seluruhnya oleh pihak penanggung, maka kedudukan pihak bertanggung akan digantikan oleh pihak penanggung, dari berbagai aspek termasuk memberikan tuntutan kepada pihak ketiga yang sudah menciptakan suatu kerugian terhadap pihak bertanggung". Secara universal, pihak yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain akan bersedia menanggung perbuatannya. Apabila dikaitkan dengan dunia asuransi, pihak yang telah menimbulkan kerugian ditagih ganti ruginya oleh pihak penanggung, setelah pihak

penanggung membayar seluruh tanggungannya kepada pihak tertanggung. Jadi setelah pihak penanggung melunasi segala tanggungannya kepada tertanggung, maka pihak penanggung mendapatkan hak untuk mengambil alih posisi pihak tertanggung, yaitu mendapatkan hak untuk menagih ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerugian. Ketika pihak penanggung membayar kerugian kepada pihak tertanggung, besarnya terdapat batasan. Misalnya saja, apabila total yang wajib dibayarkan oleh pihak ketiga Rp.1.000.000,- sementara yang dibayarkan kepada entitas asuransi sebesar Rp.600.000,- maka pihak penanggung memiliki hak untuk menagih sebesar Rp.600.000,- sesuai yang dibayarkan pada entitas asuransi. Mekanismenya adalah pihak penanggung mengambil alih hak subrogasinya, kemudian setelah itu, mengajukan tuntutan kepada pengendara yang terlibat kasus tersebut, atau dalam hal ini adalah pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.

e. Kontribusi (Contribution)

Kontribusi yang dimaksud di sini adalah jika penanggung sudah membayarkan semua ganti rugi kepada pihak tertanggung, maka penanggung memiliki hak untuk menuntut entitas-entitas yang ikut serta dalam suatu pertanggungjawaban untuk membayar bagian ganti rugi masing-masing entitas tersebut yang jumlahnya sesuai dengan jumlah pertanggungjawaban yang ditutupinya.

f. Kausa Proksimal (Proximate Cause)

Jika sesuatu yang telah diasuransikan tertimpa musibah, maka langkah awal yang diambil oleh penanggung adalah mencari tahu penyebab utama dari runtutan kejadian musibah terjadi dari awal sampai akhir tanpa ada yang terputus. "Unbroken Chain of Events" merupakan sebutan dari prinsip yang digunakan untuk mencari tahu sebab-sebab dari suatu kerugian secara aktif dan efisien. Misalnya, kasus klaim kecelakaan diri yang dipaparkan di bawah ini: 1. Ada orang mengendarai sebuah kendaraan

di jalan tol berkecepatan tinggi, lalu kendaraan lepas kendali dan mengalami kecelakaan. 2. Orang yang mengalami kecelakaan tersebut menderita luka parah dan dibawa ke rumah sakit. 3. Tak lama, pengendara yang dilarikan ke rumah sakit tersebut telah meninggal.²⁷

Kemudian, jika seperti yang dikemukakan oleh Karnaen A. Perwataatmadja bahwa standar fungsional asuransi syariah memiliki karakteristik: 1. Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan anggota asuransi atas niat dan juga jiwa persaudaraan untuk saling membantu pada saat diperlukan. 2. Tata cara pengelolaan tidak terikat dengan komponen yang bertentangan dengan syariat Islam, misalnya komponen gharar, maysir dan riba. 3. Macam-macam asuransi syariah terdiri dari: takaful keluarga, takaful umum, dll. 4. Adanya DPS yang bertanggung jawab untuk mengelola tugas organisasi agar tidak menyimpang dari aturan syariah. Dalam asuransi syariah yang perlu diperhatikan adalah agar penyelenggaraan berbagai pengaturan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi tersebut tidak menyimpang dari pengaturan syariah.²⁸

Unsur maghrib yaitu singkatan dari maysir, gharar, dan riba, telah dijamin tidak ada pada semua produk asuransi syariah. Hal tersebut disebabkan oleh adanya DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang selalu mengawasi seluruh kegiatan dari asuransi syariah, yang mana tugas DPS itu sendiri memang untuk menjadikan bersihnya segala kegiatan operasional suatu entitas asuransi syariah dari hal-hal yang menyimpang pada prinsip syariah Islam.

Akad syariah seperti mudharabah, wakalah, wadiah, ijarah, dan lain-lain telah digunakan dalam asuransi. Pada

²⁷ Agus Purnomo, "Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah", *Journal Of Islamic Economics*, Volume 1 Nomor 1, Januari 2017, hal. 30-33

²⁸ Ridwan Tabe, Riska Indah Purnama, dan Jamaluddin Majid, *The Effect of Premium on Profit of Life Insurance Companies in Sharia Units of PT Panin Dai-Ichi Life Indonesia*, *Journal Economic and Business of Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hal. 72

asuransi syariah tidak ada dana hangus, karena pada asuransi syariah dananya dipisahkan antara dana tabarru' dan dana entitas asuransi syariah tersebut. Pada entitas asuransi syariah, entitas tidak ikut memiliki dana dari peserta, akan tetapi entitas berkedudukan sebagai pengelola dana dari peserta atau sebagai pemegang amanah saja, kemudian dana yang sudah terkumpul dari para peserta asuransi adalah dana milik peserta semua. Selanjutnya pada entitas asuransi syariah bisa melakukan investasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan juga tidak menyimpang dari ketentuan syariah Islam. Kemudian pada entitas asuransi syariah, jika ada klaim, maka diambilkan dari rekening tabarru', sehingga antara peserta satu dan lain dapat saling menanggung.

Apabila terjadi musibah pada salah satu peserta, maka yang ikut menanggung resiko tersebut adalah peserta yang lainnya juga. Pada entitas asuransi syariah, sistem keuntungannya adalah dengan bagi hasil dengan para peserta, jadi tidak semua dana menjadi milik entitas, akan tetapi tetap menjadi milik para peserta. Jadi jika mendapat keuntungan dari komisi reasuransi, surplus underwriting, dan juga hasil investasi akan dibagi antara peserta dan entitas asuransi syariah tersebut. Pada operasional entitas asuransi syariah haruslah sesuai dengan prinsip syariah Islam, dan dalam menjalankan usahanya hendaklah selalu transparan dan tidak menyimpang dari prinsip syariah Islam.²⁹

B. Akad Dalam Asuransi Syariah

Akad merupakan hukum kontrak dalam Islam. Akad berasal dari Bahasa Arab "*al-aqd*" yang mengandung arti perikatan, perjanjian, kesepakatan, dan transaksi, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat.

Al-Shiddieqiy mendefinisikan akad sebagai adanya persetujuan yang diungkapkan oleh satu pihak dan qabul dari

²⁹Teguh Suropto dan Abdullah Salam, "*Analisa Prinsip Syariah Dalam Asuransi*", Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume VII, No. 2:128-137, Desember 2017, hal 99

pihak lain. Jadi akibat ijab qabul yang diungkapkan oleh kedua pihak tersebut menimbulkan hukum yang halal bagi keduanya. Suatu akad dapat dilakukan antara setidaknya dua pihak atau lebih. Ada beberapa komponen dalam akad yang harus dipenuhi sebelum akad terjadi, antara lain: 1. Shighatal-aqd, dapat dilakukan dengan ucapan, isyarat, dan tulisan. 2. Al Aqidain merupakan pihak-pihak yang membuat suatu kesepakatan. 3. Mahallul Aqd, yaitu sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian. 4. Maudhu'ul Aqd merupakan tujuan dan hukum perjanjian yang sesuai syariah Islam.³⁰

Akad merupakan sesuatu yang mengikat antara peserta asuransi dengan suatu entitas asuransi syariah. Halal atau haramnya suatu asuransi ditentukan dari akad. Pengertian akad yaitu kesepakatan tertulis yang isinya tentang hak serta kewajiban dari pihak yang terlibat dan tidak menyimpang dari ketentuan syariah Islam, yang didasarkan pada (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 / PMK 010 / 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).³¹

Dalam fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah, ditegaskan bahwa akad dalam asuransi syariah adalah akad ijarah yang merupakan mudharabah sedangkan yang tersirat dalam akad tabarru' adalah akad hibah. Dalam kontrak ijarah, entitas asuransi adalah mudharib (pengelola) dan anggota asuransi adalah shahibul maal (pemegang polis). Jadi bisa dikatakan bahwa akad ijarah adalah asuransi kerugian sedangkan akad tabarru' pada umumnya cenderung untuk asuransi jiwa. Penjelasan dari ketiga macam asuransi adalah: 1. Asuransi kerugian adalah

³⁰ Ibrahim Fajri Dan A. Rahmat Rosyadi, *"Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyusunan Perjanjian Sektor Penjaminan Syariah"*, Vol. 4, No. 2, September 2017, ISSN: 1907-5251, hal. 12

³¹Junaidi Abdullah, *"Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah"*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1, No. 1, P-ISSN:2655-9021, E-ISSN:2655-9579, Maret 2018, hal. 77

perjanjian asuransi yang menawarkan jenis bantuan dalam mengelola resiko atas kerugian atau pun kehilangan manfaat, dan tanggungjawab hukum. 2. Asuransi jiwa adalah perjanjian asuransi yang menawarkan jenis bantuan yang diberikan oleh organisasi dalam mengelola resiko yang berkaitan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang. 3. Reasuransi adalah perjanjian asuransi yang menawarkan jenis bantuan dan reasuransi terhadap resiko yang dihadapi.³²

Saat hendak mengikuti suatu program asuransi syariah, biasanya akan diberikan suatu akad, yang tidak menyimpang dari ketentuan atau prinsip syariah Islam, dan juga akad tersebut tidak mengandung hal-hal yang maghrib (maysir, gharar, dan riba). Akad-akad yang dimaksud diatas antara lain :

1. Akad Tijarah

Tujuan dari akad tijarah ini yaitu sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan. Salah satu bentuk dari akad tijarah adalah mudharabah. Sesuai Fatwa DSN No 21 / DSN-MUI / X / 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, bahwa fungsi akad tijarah adalah untuk menangani semua premi dari anggota yang telah disetorkan kepada entitas-entitas yang berkedudukan sebagai mudharib. Sedangkan anggota asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik dana. Kemudian, pada saat perjanjian telah selesai, maka premi yang telah dikontrak dengan akad tijarah akan dikembalikan oleh entitas asuransi syariah bersama dengan pembagian keuntungan.

2. Akad Tabarru'

Kebalikan dari akad tijarah, bahwa akad tabarru' ini tidak dilakukan untuk tujuan bisnis melainkan untuk kemaslahatan, dan digunakan untuk membantu dalam tolong-menolong. Jika sebelumnya dalam akad tijrah merupakan akad mudharabah, maka dalam akad tabarru'

³²Dinna Miftakhul Jannah dan Lucky Nugroho, *Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Maneksi, Vol. 8, No. 1, Juni 2019, p- ISSN: 2302-9560/e-ISSN: 2597-4599, hal. 13

merupakan akad hibah, sehingga akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi akad tijarah. Dalam akad tabarru, semua anggota asuransi memberikan hadiah yang digunakan untuk membantu anggota asuransi lain yang terkena bencana. Kemudian, pada saat itu yang berlaku sebagai pengelola dana hibah adalah entitas asuransi syariah (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Ketentuan Umum Perlindungan Syariah).

Pemberian atau hibah dari satu bagian kemudian ke bagian berikutnya yang bertujuan untuk membantu, dan bukan untuk tujuan bisnis adalah arti dari akad tabarru' berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 / PMK 010 / 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

Sebagaimana ditegaskan oleh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah, menjelaskan bahwa posisi para pihak dalam akad tabarru' adalah sebagai berikut: 1. Dalam akad tabarru'(hibah), anggota asuransi memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk membantu anggota asuransi lain yang terkena musibah. 2. Anggota asuransi secara individu adalah pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana tabarru'. Kemudian jika anggota asuransi secara kolektif, maka anggota asuransi sebagai penanggung. 3. Berdasarkan akad wakalah dari para anggota asuransi selain pengelola investasi, maka lembaga asuransi syariah bertindak sebagai pengelola dana hibah tersebut.

Akad Tabarru' harus memuat hal-hal yang disebutkan di bawah ini, menurut pada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No.18/PMK 010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, yang antara yang lain: 1. Persetujuan para anggota untuk saling membantu (ta' awuni). 2. Hak dan kewajiban setiap bagian anggota secara individu. 3. Hak dan kewajiban anggota secara kolektif. 4. Cara dan waktu membayar premi dan klaim. 4. Aturan tentang boleh tidaknya

premi ditarik kembali oleh anggota, misalnya ada pembatalan dari anggota yang membayarkan premi. 5. Aturan pada alternatif dan presentase mekanisme pembagian surplus underwriting. 6. Aturan lain yang disepakati.

Selain akad tabarru' dan akad ijarah di atas, terdapat beberapa akad berbeda yang mengikuti pelaksanaan kedua akad di atas, antara lain:

1. Akad Wakalah bil Ujrah

Sebagaimana digambarkan pada suatu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, bahwa akad wakalah bil ujarah adalah akad tijarah yang memberikan kekuasaan kepada entitas asuransi untuk menjadi wakil dari individu, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dana tabarru dan dana investasi yang selanjutnya keuntungan dari investasi tersebut akan dibagi dengan entitas asuransi.

Arti dari wakalah adalah penyerahan, perintah, dan penunjukan, yang dapat disimpulkan bahwa arti dari wakalah yaitu pemberian limpahan kekuasaan dari pihak utama terhadap pihak berikutnya guna mencapai sesuatu untuk kepentingan pihak utama. Contoh pelaksanaan kerangka wakalah adalah kerangka promosi yang menggunakan agen.³³

Pada praktik akad asuransi syariah antara entitas asuransi syariah dengan anggotanya sangat diperbolehkan terciptanya akad wakalah ini, dimana kedudukan suatu entitas asuransi tersebut adalah sebagai pengelola dana dan akan mendapatkan imbalan dari anggotanya sebab sudah mendapatkan kuasa dari anggotanya. Mengingat fatwa Dewan Syariah Nasional No: 52/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah

³³Lolyta Permata, "Pengaruh Kinerja Karyawan Terhadap Kualitas Pelayanan Klaim Pada PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Syariah Pekanbaru", Jurnal Al-Hikmah, Vol. 13, No. 2 Oktober 2016, ISSN 1412-5382, hal 54

pada Akuntansi Syariah dan Reasuransi Syariah, maka objek wakalah bil ujah meliputi antara lain: 1. Pengelola dana. 2. Kegiatan administratif. 3. Underwriting. 4. Pengelolaan portofolio dan resikonya. 5. Promosi. 6. Investasi. 7. Pembayaran klaim.

Akad wakalah bil ujah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 / PMK 010 /2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, harus memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Objek yang pengelolaannya dikuasakan. 2. Kewajiban dan hak-hak istimewa anggota yang secara kolektif ataupun anggota tunggal berlaku sebagai pihak yang memberikan kuasa. 3. Kewajiban dan hak-hak organisasi yang selaku berperan sebagai pihak yang memperoleh kuasa. Ini juga mencakup kewajiban organisasi untuk menanggung semua kerugian yang muncul dari resiko yang kemungkinan disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, kecerobohan, atau wanprestasi oleh organisasi tersebut. 4. Pembatasan kekuasaan yang diberikan oleh anggota terhadap organisasi tersebut. 5. Jumlah dan waktu pemotongan ujah atau imbalan. 6. Ketentuan lain yang disetujui.

Kemudian terdapat aturan lebih lanjut terkait ketentuan dan pihak yang terikat dengan kontrak wakalah bil ujah, antara lain: 1. Dalam akad wakalah bil ujah, suatu organisasi berlaku sebagai wakil atau dapat disebut sebagai pihak untuk mengelola dana. 2. Anggota atau pemegang polis berkedudukan sebagai individu, dalam produk saving dan lebih jauh lagi produk tabarru' bertindak sebagai muwakkil atau pihak yang memberi kuasa untuk mengelola dana. 3. Anggota berkedudukan sebagai suatu badan atau kelompok, dalam rekening tabarru' berlaku sebagai muwakkil atau pihak yang memberikan kuasa untuk mengelola dana. 4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang

diperolehnya, selain dengan persetujuan muwakkil atau pihak yang memberikan kuasa. 5. Akad wakalah memiliki sifat amanah dan bukan merupakan tanggungan, sehingga wakil tidak menanggung risiko kerugian usaha dengan mengurangi imbalan yang dia dapatkan, selain dari kelalaian atau wanprestasi. 6. Mengingat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:52/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, bahwa entitas asuransi yang berlaku sebagai wakil, tidak memiliki hak istimewa untuk mendapatkan sebagian dari investasi, mengingat akad yang digunakan adalah akad wakalah. Pengelolaan dana tabarru' atau dana investasi anggota dengan menggunakan wakalah bil ujrah, entitas yang berlaku sebagai pengelola tidak berhak mendapatkan bagian dari hasil dari investasi, namun hanya mendapat imbalan saja.

2. Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad tijarah yang menyetujui suatu entitas untuk dijadikan mudharib atau pihak yang mengurus dana tabarru' maupun dana investasi anggota, tidak boleh menyimpang dari kewenangan yang telah diterima, serta mendapatkan upah sebagai bagian dari hasil investasi atau bagian yang sudah ditentukan dan disetujui sebelumnya. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, bahwa dalam akad mudharabah harus memuat antara lain: 1. Kewajiban dan hak anggota secara keseluruhan maupun anggota secara tunggal yaitu sebagai shohibul mal atau pihak yang memiliki dana. 2. Kewajiban dan hak dari suatu entitas yang berlaku sebagai mudharib atau pihak yang mengelola dana termasuk kewajiban entitas tersebut untuk menanggung semua kerugian yang terjadi pada usaha pengelolaan investasi yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, kecerobohan, atau

- wanprestasi yang dilakukan oleh entitas tersebut. 3. Batasan kewenangan entitas yang diizinkan oleh anggota. 4. Pembagian keuntungan dari hasil investasi.
3. Akad Mudharabah Musytarakah

Sesuai dengan Pedoman Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, bahwa yang dimaksud dengan akad mudharabah musytarakah adalah akad tijarah dimana anggota menyetujui suatu entitas berperan sebagai mudharib atau pihak yang mengelola dana, sesuai kekuatan yang diizinkan sebagai imbalan berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan oleh bagian dari sumber daya yang telah dikonsolidasikan dan telah secara umum diselesaikan sebelumnya.

Selain itu akad musyarakah adalah upaya terkoordinasi antara setidaknya dua individu dalam bisnis tertentu dengan ukuran modal tertentu, untuk merakit bisnis bersama dimana pembagian keuntungan dan kerugian pada bagian yang ditentukan.

Mengingat fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah, bahwa perjanjian musyarakah mudharabah dapat diterapkan oleh entitas asuransi syariah karena bagian dari akad mudharabah dan gabungan dari kontrak mudharabah dan musytarakah, dimana modal lembaga asuransi syariah dan klien dikonsolidasikan untuk kemudian diinvestasikan dengan kedudukan entitas asuransi syariah sebagai pengelola.

Mengingat Pedoman Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, bahwa hal-hal yang harus ada dalam akad mudharabah musytarakah adalah: 1. Hak dan kewajiban anggota secara agregat dan tambahan

anggota individu sebagai shahibul mal (pemilik dana). 2. Hak dan kewajiban organisasi sebagai mudharib (pengelola dana) termasuk kewajiban organisasi untuk menanggung semua kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang terjadi karena kesalahan yang disengaja, seperti yang dilakukan oleh organisasi. 3. Batasan kewenangan organisasi yang telah diberikan oleh anggota. 4. Teknik dan waktu dalam menentukan ukuran kekayaan anggota dan ukuran kekayaan organisasi. 5. Pembagian keuntungan dan waktu pembagian hasil usaha. 6. Ketentuan lain yang telah disepakati bersama.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah, bahwa kedudukan dari pihak yang terlibat dengan akad mudharabah musytarakah adalah sebagai berikut: 1. Entitas asuransi menjalankan tugasnya sebagai mudharib atau pengeloladana dan selanjutnya bertindak sebagai musytari atau investor. 2. Anggota atau pemegang polis, bertindak sebagai investor. 3. Anggota atau pemegang polis secara kolektif pada produk non-saving, tidak dapat berperan sebagai investor.

4. Akad Al-Wadiah

Al-wadiah memiliki arti meninggalkan atau meletakkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian akad al-wadiah adalah meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dijaga atau diawasi. Meskipun demikian, sebagaimana ditunjukkan oleh istilah tersebut, makna al-wadiah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta/barang dagangannya secara lugas.

Mengingat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 53/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah, bahwa tabarru' adalah kesepakatan yang dilaksanakan antara pemegang polis. Saling tolong

menolong antar anggota, adalah maksud kontrak tabarru' pada asuransi, yang tentunya digunakan sebagai kedermawanan, serta bukan untuk kepentingan bisnis. Kemudian untuk kedudukan perkumpulan-perkumpulan yang terkait dengan akad tabarru', bahwa anggota asuransi memiliki hak untuk mendapatkan dana tabarru', sedangkan entitas asuransi bertindak sebagai pihak yang mengurus harta kekayaan berdasarkan akad wakalah dari anggota selain investasi. Kemudian diidentifikasi dengan dibukukannya dana tabarru' dipisah dengan pembukuan aset lain. Dana tabarru' yang diinvestasikan, hasilnya sepenuhnya merupakan milik anggota serta dicatat pada akun tabarru'.

Sebagaimana ditunjukkan oleh fatwa DSN No.51/DSN-MUI/III/2006 Terkait Akad Mudharabah Musyarakah Pada Asuransi Syariah, bahwasannya diperbolehkan mudharabah musyarakah diterapkan oleh entitas asuransi, sebab mudharabah musyarakah adalah bagian dari kontrak mudharabah. Perjanjian musyarakah mudharabah bisa dilakukan dalam asuransi syariah yang mempunyai komponen nonsaving maupun saving. Untuk situasi ini, aset dimiliki entitas asuransi serta lebih lanjut milik anggota akan disatukan dan diinvestasikan bersama. Kedudukan dari suatu entitas asuransi pada akad mudharabah musyarakah yaitu berperan sebagai mudharib atau pihak yang mengelola dana dan berperan sebagai musyrtarik atau investor. Sedangkan kedudukan dari para peserta atau pemegang polis pada produk tabungan, yaitu bertindak sebagai investor.

Berdasarkan fatwa DSN No. 52 / DSN MUI / II I / 2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah, bahwa arti dari wakalah bil ujrah merupakan pelimpahan kekuasaan dari anggota terhadap entitas asuransi yang kewenangannya mengurus harta anggota dengan memberikan ujrah atau pungutan, maka akad wakalah bil ujrah boleh dilakukan

antara entitas dengan anggota. Dalam akad wakalah bil ujah, keadaan suatu entitas mengambil bagian sebagai pendelegasian atau pihak yang memperoleh kekuasaan untuk mengurus harta tersebut. Sedangkan keadaan anggota adalah mengambil bagian sebagai pihak muwakkil atau yang memberi wewenang.³⁴

C. Produk Dalam Asuransi Syariah

Pada pengaturan produk syariah bisa dibilang hampir sama dengan produk konvensional. Namun, dalam asuransi syariah, digunakan kerangka kerja yang tidak menyimpang dari aturan syariah. Berikut adalah contoh-contoh produk asuransi syariah yang digunakan pada kegiatannya:

1. Produk Asuransi Syariah dengan Komponen Tabungan.

Adalah produk asuransi syariah yang pada sistem pembayaran preminya menggunakan 2 rekening. Kedua rekening tersebut adalah rekening dana saving dan dana tabarru'. Contoh produk asuransi syariah yang memiliki komponen saving antara lain: asuransi dana haji, asuransi dana hasanah, asuransi dana jabatan, asuransi dana investasi, dan asuransi dana siswa.

2. Produk Asuransi Syariah dengan Unsur Non Tabungan.

Adalah barang yang memiliki unsur non-saving atau bersifat tabarru'. Contoh produk asuransi syariah dengan komponen non-tabungan adalah: asuransi syariah perjalanan haji dan umrah, asuransi syariah untuk kecelakaan belajar, asuransi syariah perjalanan dan wisata, asuransi syariah kecelakaan diri, asuransi syariah pembiayaan, asuransi syariah khariat keluarga, asuransi syariah majlis taklim, serta asuransi syariah berjangka.

3. Produk Asuransi Syariah Umum.

Merupakan asuransi syariah yang memberikan jaminan untuk membatasi terjadinya bencana atau kecelakaan pada harta benda yang diklaim oleh anggota,

³⁴Uswatun Hasanah, *Instrumen Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syariah*, Az-Zarqa', Vol. 11, No. 2, Desember 2019, hal. 88

seperti mesin kendaraan, bangunan pabrik, dan rumah. Contoh produk asuransi syariah umum antara lain: asuransi syariah resiko mesin, asuransi syariah pengangkutan barang, asuransi syariah resiko pembangunan, asuransi syariah kendaraan bermotor, serta asuransi syariah kebakaran.

Setiap produk yang telah digambarkan, semata-mata bukan produk keseluruhan. Sebab setiap entitas asuransi syariah memiliki atribut tersendiri dalam memberi nama pada produk-produknya dan sudah pasti sesuai standar syariah. Demikian juga produk-produk yang terdapat dalam perbankan syariah, dimana setiap entitas perbankan memiliki nama produk masing-masing.

Dikarenakan tidak sedikit entitas asuransi yang umumnya menawarkan produk asuransi, baik produk asuransi syariah maupun asuransi konvensional. Akan tetapi, sebelum menetapkan keputusan tentang asuransi, khususnya asuransi syariah, perlu diketahui lebih jelas terhadap berbagai jenis produk asuransi yang dihadirkan oleh berbagai entitas yang berbeda. Oleh karena itu, dalam asuransi syariah terdapat macam-macam produk asuransi yang dapat dikelompokkan, antara lain:

1. Life Insurance (Produk Asuransi Jiwa), terbagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut: a. Produk yang memiliki komponen tabungan (saving), yaitu produk individu yang memiliki komponen tabungan yang diperuntukkan untuk orang-orang dan dibuat secara eksplisit, dimana dalam sebuah produk tersebut mengandung tabarru' juga mengandung tabungan yang dapat diambil kapan pun oleh penabung. Produk individu yang memiliki komponen tabungan antara lain: 1. Takaful dana investasi, adalah jenis asuransi untuk keinginan individu dan juga rencana untuk mengumpulkan dana, baik dalam bentuk rupiah atau U\$ Dollar sebagai simpanan usaha yang akan diberikan kepada ahli warisnya jika orang tersebut meninggal. 2.

Takaful dana siswa, adalah jenis jaminan bagi seseorang yang ingin memberi dana pendidikan, baik dalam bentuk rupiah maupun U\$ Dollar untuk anaknya hingga tingkat sekolah tinggi. 3. Takaful dana haji, adalah jenis asuransi bagi seseorang yang memiliki keinginan atau rencana untuk mengumpulkan dana, baik dalam bentuk rupiah maupun U\$ Dollar yang akan digunakan untuk biaya perjalanan ibadah haji. 4. Takaful dana jabatan, adalah suatu jenis jaminan kepada seorang pimpinan atau pejabat dari suatu entitas yang ingin atau berencana untuk mengumpulkan dana, baik dalam rupiah maupun U\$ Dollar yang akan digunakan sebagai dana santunan yang akan diberikan kepada ahli waris mereka apabila seorang pimpinan atau pejabat meninggal. 5. Takaful hasanah, adalah jenis jaminan bagi seseorang yang memiliki keinginan dan rencana untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk modal usaha atau diberikan kepada ahli warisnya nanti jika orang tersebut meninggal.

b. Produk yang tidak mengandung komponen tabungan (non saving), yaitu produk yang memiliki sifat individu dan tabarru' yang mengandung arti bahwa produk tersebut mengandung satu jenis dana, yaitu dana tolong menolong saja. Produk-produk non saving meliputi:

1. Takaful kesehatan individu, merupakan jaminan bagi seseorang yang ingin memberikan dana biaya rawat inap dan tindakan medis jika sewaktu-waktu orang tersebut meninggal dunia atau dalam kecelakaan ketika jangka waktu perjanjian belum selesai.
2. Takaful kecelakaan individu, merupakan jaminan bagi seseorang yang berkeinginan untuk memberikan santunan kepada ahli warisnya jika seseorang terkena musibah kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan ketika jangka waktu perjanjian belum selesai.
2. Takaful al khairat individu, merupakan jaminan untuk seseorang yang ingin memberikan harta kepada anaknya jika seseorang terkena musibah kematian ketika jangka waktu perjanjian

belum selesai. c. Produk-produk kumpulan, yaitu produk yang berisi komponen tabungan atau juga dapat berisi komponen dana non tabungan yang jumlah anggotanya besar. Produk-produk kumpulan yang tidak mengandung komponen tabungan ketika menjelang akhir jangka waktu tidak memiliki pembagian keuntungan atau nilai uang, karena masing-masing memiliki sifat tabarru', yang merupakan dana tolong-menolong. Produk-produk kumpulan yang tidak mengandung dana tabungan antara lain: 1. Takaful kecelakaan diri kumpulan, merupakan jaminan bagi suatu entitas, perkumpulan, atau suatu afiliasi dimana mereka ingin memberikan santunan kepada karyawan jika sewaktu-waktu terjadi suatu musibah yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan ketika masa kontrak belum selesai. 2. Takaful kecelakaan siswa, merupakan jenis asuransi bagi suatu yayasan pendidikan, baik lembaga pendidikan formal maupun non formal, misalnya sekolah yang memiliki rencana untuk memberikan santunan kepada siswa atau jika siswa terkena musibah oleh kecelakaan yang menyebabkan cacat total atau bahkan meninggal. 3. Takaful wisata dan perjalanan, merupakan asuransi perjalanan dan wisata yang ingin memberikan jaminan keamanan kepada mereka jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan cacat total atau bahkan kematian selama perjalanan dalam dan luar negeri. 4. Takaful pembiayaan, adalah jenis asuransi untuk seseorang yang memiliki keinginan untuk beberapa jaminan pelunasan utang jika orang itu meninggal ketika masa perjanjian belum selesai. 5. Takaful majelis taklim, adalah bentuk jaminan untuk majelis taklim yang berencana memberikan santunan kepada penerus majelis jika yang bersangkutan meninggal dunia ketika jangka waktu perjanjian belum selesai. 6. Takaful al-khairat, adalah jenis asuransi kumpulan yang diperuntukkan bisnis milik pemerintah atau swasta, yang memiliki maksud memberikan santunan kepada ahli waris

- karyawan jika mengalami kematian dalam masa perjanjian. 7. Takaful medicare, adalah program cakupan perawatan kesehatan yang menjamin pembayaran kembali biaya klinis serta operasi anggota karena suatu kecelakaan atau penyakit. Dengan ikut serta dalam program asuransi kesehatan full-medicare, bertujuan seseorang akan memiliki rasa dilindungi dan rasa aman.
8. Takaful iuran haji dan al khairat, adalah takaful untuk pekerja yang berencana melakukan haji bersama pembiayaan dengan iuran bersama-sama serta keberangkatan secara bergantian antara anggota satu dengan anggota lain. Program ini ditujukan bagi para jamaah umrah serta haji yang bermaksud memberikan harta kepada anaknya jika anggotanya meninggal saat melakukan perjalanan haji atau umrah. Perjalanan haji dimulai saat lepas landas dari bandara hingga kembali ke tanah air setelah kembali dari Mekah. Kemudian untuk umrah dimulai dari tempat terbang para jamaah umrah hingga kembali ke tanah air.
2. Produk-Produk Asuransi, terbagi menjadi dua kelompok yaitu: a. Produk simple risk, merupakan jenis-jenis produk asuransi umum atau kerugian yang berdasar pada syariah, tingkat resiko dan perhitungan khusus pada produk-produk tersebut adalah resiko sedang dan resiko standar tanpa penambahan jaminan. Produk-produk simple risk antara lain: 1. Takaful kebakaran, adalah memberikan jaminan terhadap kerugian karena kebakaran yang disebabkan oleh percikan api, sambaran petir, ledakan, dan kecelakaan pesawat terbang serta bahaya yang ditimbulkannya. Selain itu, juga dapat diperluas dengan penyertaan jaminan polis yang lebih luas tergantung pada situasinya. 2. Takaful kendaraan bermotor, adalah memberikan jaminan terhadap kerugian atau potensi kerusakan pada kendaraan karena suatu ketidak sengaja kecelakaan, baik keseluruhan maupun hanya sebagian. Kemudian karena perampokan,

tanggung jawab hukum terhadap orang lain, seperti pemogokan umum, huru-hara dan juga kecelakaan diri pengemudi, serta kecelakaan diri penumpang dan kerusakan. 3. Takaful kecelakaan diri, merupakan jaminan atas kecelakaan yang dapat menyebabkan kematian karena kecelakaan, cacat sebagian karena kecelakaan, cacat tetap karena kecelakaan serta pembayaran ke rumah sakit, pembayaran berobat ke rumah sakit karena kecelakaan. 4. Takaful aneka, adalah pemberian keamanan pada potensi resiko yang tidak dapat ditutupi oleh strategi takaful yang ada. b. Produk mega risk, merupakan produk kerugian yang berdasar pada syariah, dimana tingkat resikonya luar biasa (resiko tinggi), diantaranya: 1. Takaful kebakaran, adalah menjamin objek dengan tingkat resiko yang tinggi seperti pabrik, gudang, dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada anggota takaful untuk menggunakan polis yang sesuai dengan kebutuhan penjaminan mereka, seperti properti. 2. Takaful rekayasa, adalah memberikan jaminan terhadap kerugian atau potensi resiko yang terkait dengan pekerjaan pembangunan dan perangkat keras, pendirian konstruksi baja atau kegiatan pembuatan mesin serta tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga. 3. Takaful pengangkutan, adalah pemberian rasa aman akan musibah serta kerugian terhadap kecelakaan atau musibah dalam pengiriman barang dagangan atau uang tunai dalam perjalanan melalui laut, udara atau darat. 4. Takaful obligasi, adalah memberikan jaminan terhadap kerugian yang menimpa pemilik usaha atau memberikan suatu fasilitas terhadap pelaksanaan perjanjian. 5. Takaful rangka kapal, adalah memberikan pengamanan terhadap kerugian atau potensi kerusakan pada struktur rangka kapal dan mesin kapal karena kecelakaan dan berbagai resiko yang dialami. 6. Takaful minyak dan gas bumi, adalah memberikan rasa aman terhadap kerugian karena

kecelakaan dan berbagai resiko yang dialami dalam pekerjaan pengeboran minyak dan gas bumi di darat dan di laut.⁷ Takaful tanggung gugat, adalah memberikan jaminan kepada anggota terhadap kerugian dari kasus-kasus potensial dari kemungkinan tuntutan ganti rugi pihak lain yang disebabkan oleh keberadaan harta anggota atau aktifitas bisnis anggota atau profesi anggota.

35

D. Kelebihan Dan Kelemahan Asuransi Syariah

Apa pun yang ada di bumi ini akan selalu mempunyai kelebihan dan kelemahan, selain Allah. Berikut adalah beberapa kelebihan asuransi syariah: 1. Mengingat fatwa DSN MUI, bahwa gagasan utama asuransi syariah adalah kegiatan tolong-menolong bersama di antara anggota asuransi syariah dan tidak memiliki tujuan bisnis. 2. Prinsip pengelolaan asuransi syariah adalah berupa pembagian resiko, resiko ditanggung oleh sesama anggota asuransi. Hal ini dapat diuraikan dari fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah adalah kegiatan untuk menjamin dan membantu berbagai individu atau pihak beserta resiko yang terjadi juga akan dibagi seluruh anggota asuransi syariah.³⁶ 3. Dalam asuransi syariah terdapat DPS yang bertanggung jawab untuk mengatur produk-produk yang ditawarkan dan mengawasi pengelolaan dana investasi. 4. Investasi dana dalam asuransi syariah berprinsip pada pedoman mudharabah atau bagi hasil. 5. Pemilik dana dalam asuransi syariah adalah hak anggota. Organisasi hanya berjalan sebagai wali untuk mengawasi. Di Takaful, manfaat dibagi antara organisasi dan anggota seperti yang ditunjukkan oleh aturan pembagian manfaat dalam batas yang telah ditentukan sebelumnya. 6.

³⁵ Hartanto Rianto, "Produk Asuransi Prudential (Pru Link Syariah) Dalam Tinjauan Syariat Islam", Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, Nomor 2, Juni 2019, hal. 56

³⁶ Novi Puspitasari, "Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional", JEAM Vol. X, No. 1, ISSN:1412-5366, 2011, hal. 34

Asuransi syariah tidak mengenal dana hangus, meskipun anggota asuransi mengundurkan diri karena suatu alasan, harta yang disimpan bagaimanapun dapat diambil, kecuali sebagian dari harta yang diniatkan untuk dana tabarru.³⁷

Kelemahan-kelemahan dari asuransi syariah, diantaranya sebagai berikut: 1. Industri asuransi syariah secara keseluruhan di Indonesia masih rendah. 2. SDM yang berkualitas masih terbatas. 3. Produk yang tidak jauh berbeda dalam kaitannya dengan produk asuransi konvensional. 4. Promosi melalui iklan masih belum memadai. 5. Jumlah tenaga ahli masih sedikit, sehingga penetrasi pasar masih terbatas. 6. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah.³⁸

E. Hubungan Akad Kafalah Dengan Asuransi Syariah

Kafalah adalah memasukkan tanggungjawab seseorang ke dalam tanggungjawab orang lain dalam suatu tuntutan hukum, dalam artian mengikutsertakan orang lain untuk memberikan tanggungjawab kepada orang lain atas nyawa, harta benda atau barang. Adanya jaminan tersebut tidak benar-benar membuat yang memiliki utang terbebas dari utang dan orang-orang yang bertanggung jawab atas utang menjadi yang berutang, akan tetapi yang berutang tetap berutang sedangkan peminjam tidak.³⁹

Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN adalah usaha untuk saling mengamankan dan tolong-menolong antara berbagai individu atau perkumpulan melalui investasi dalam bentuk asset atau tabbaru' yang memberi pola pengembalian untuk menghadapi resiko

³⁷Lolyta Permata, "Pengaruh Kinerja Karyawan Terhadap Kualitas Pelayanan Klaim Pada PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Syariah Pekanbaru", Jurnal Al-Hikmah Vol.13, No. 2, Oktober 2016, ISSN1412-5382, hal. 23

³⁸Rizki Redhika Dan Kasyful Mahalli, "Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah Di Kota Medan", Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 2, No. 5, hal 78

³⁹Ulul Azmi Mustofa, "Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 01, Maret 2015, ISSN: 2477-6157, hal 30

tertentu melalui kesepakatan yang sesuai syariah. Asuransi syariah juga memiliki arti takaful yang berasal dari kata kafala yang berarti menjamin atau menanggung.

Berdasarkan definisi tersebut, antara kafalah dan asuransi syariah saling terkait satu sama lain, lebih spesifiknya saling mengumpulkan tanggungjawab antara penanggung dan juga individu yang dijamin.